

BAB II

LANDASAN TEORI

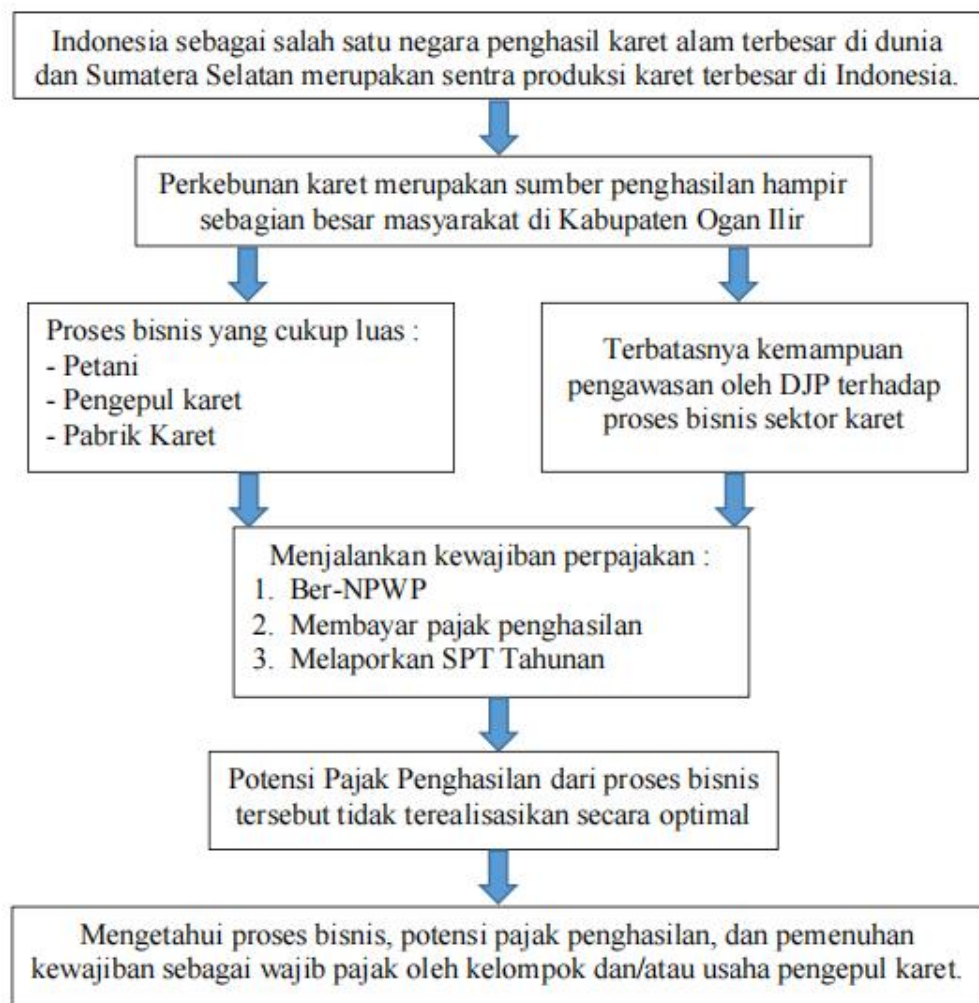
2.1 Kerangka Pikir

Berangkat dari data dan fakta dimana Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet alam terbesar di dunia, seharusnya terdapat potensi pajak penghasilan yang besar dalam proses bisnis sektor perkebunan karet. Sumatera Selatan sebagai provinsi yang memiliki perkebunan karet terluas dan hasil produksi terbanyak pada tahun 2020 membuat penulis tertarik untuk menjadikan fenomena ini sebagai topik karya tulis tugas akhir ini. Pedagang pengumpul karet di Kabupaten Ogan Ilir menjadi objek penelitian pada karya tulis tugas akhir ini karena hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan penghasilan dari perkebunan karet.

Penulis telah meninjau proses bisnis yang dijalankan oleh pedagang pengumpul getah karet. Berdasarkan hasil temuan, proses bisnis yang dilakukan dimulai dari penyerahan getah karet oleh petani ke pedagang pengumpul hingga getah karet tersebut diserahkan ke perusahaan atau pabrik. Proses bisnis yang luas dan terbatasnya kemampuan pengawasan oleh DJP terhadap proses bisnis sektor karet menjadikan potensi perpajakan khususnya pajak penghasilan dari proses bisnis tersebut tidak terealisasi secara optimal. Berdasarkan fenomena tersebut,

penulis telah meninjau proses bisnis pedagang pengumpul getah karet, potensi pajak penghasilan, dan pemenuhan kewajiban sebagai WP oleh pedagang pengumpul getah karet. Berikut kerangka pikir yang dituangkan dalam bentuk gambar.

Gambar II.1 Kerangka Pikir



Sumber : Diolah penulis

2.2 Pengertian Proses Bisnis

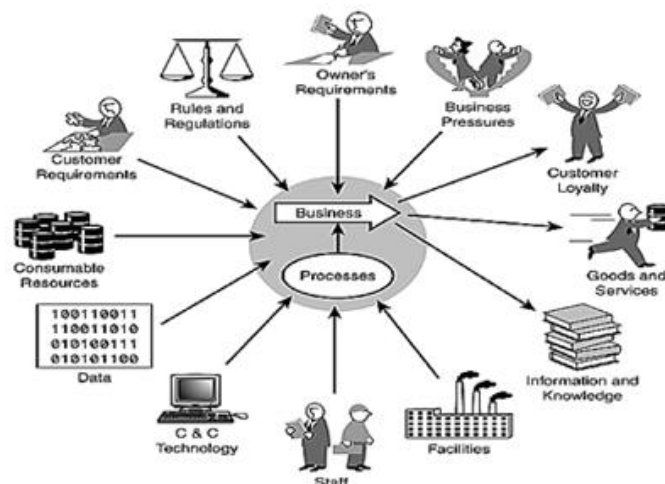
Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang diorganisir dan dilakukan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen melalui proses pengembangan atau transformasi berbagai sumber daya (Glos, Steade dan Lowry, 1996). Dilihat dari motifnya, bisnis dapat digolongkan menjadi dua jenis, berorientasi keuntungan atau *profit oriented* dan tidak berorientasi keuntungan atau bisnis nirlaba. Jika ditinjau dari jenis kegiatannya, bisnis dibedakan menjadi empat jenis yaitu bisnis industri, bisnis jasa, bisnis ekstraktif, dan bisnis agraris.

Dalam menjalankan suatu bisnis tentunya terdapat proses bisnis dalam menjalankan suatu bisnis tertentu. Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang memiliki alur yang teratur untuk memproduksi suatu hasil atau output. Dalam alur tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana proses bisnis tersebut. Proses bisnis memiliki runtunan yang spesifik dari awal hingga akhir, mulai dari waktu, ruang, hingga input dan outputnya (Davenport, 1993). Oleh sebab itu, proses bisnis merupakan suatu rangkaian alur kegiatan yang memiliki peran penting dalam suatu bisnis ataupun organisasi tertentu.

Secara umum, proses bisnis dapat diilustrasikan seperti pada gambar II.1. Dalam mengklasifikasikan proses bisnis dapat dilakukan dengan sebagian metode, salah satunya yaitu TOPP Program. Pada program ini proses bisnis dikelompokkan menjadi tiga bagian, ialah:

- a. Proses Utama (*Primary processes*), dimana proses ini menghasilkan nilai bagi perusahaan mulai dari penerimaan material dari pemasok hingga penyerahan produk kepada pelanggan.
- b. Proses Pendukung (*Support processes*), proses yang dibutuhkan untuk mendukung proses utama walaupun tidak menghasilkan nilai secara langsung.
- c. Proses Pengembangan (*Development processes*) yaitu proses untuk meningkatkan kinerja pada proses utama dan pendukung agar dapat meningkatkan nilai bagi perusahaan.

Gambar II.1 Ilustrasi Proses Bisnis



Sumber : pipiew.wordpress.com

2.3 Konsep tentang Pencatatan dan Pembukuan dalam pajak

Bila merujuk pada UU Nomor. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah berkali-kali hingga UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 29, pembukuan ialah cara pencatatan yang dilakukan dengan cara tertib dan teratur untuk mengakumulasikan informasi serta data finansial

yang mencakup harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan jumlah akuisisi serta penyerahan benda atau pelayanan dalam rentang waktu pajak itu. Sebaliknya menurut Undang-Undang yang sama yang tertuang pada pasal 28 ayat 9, pencatatan terdiri atas informasi yang digabungkan dengan cara teratur mengenai penyebaran ataupun pendapatan bruto serta atau ataupun penghasilan bruto selaku bawah buat membagi pajak terutang. Tercantum di dalamnya penghasilan bukan subjek pajak ataupun dikenai pajak.

Bersumber pada UU No. 6 tahun 1983 pasal 28 ayat 1 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 28 tahun 2007, hal mendasar yang membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan berada pada subyek pajaknya. Untuk pengusaha atau WP pribadi atau perusahaan sebagai wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan dengan peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp 4.800.000.000. Hal ini berarti WP pribadi yang tidak melaksanakan kegiatan usaha tidak diharuskan untuk melakukan pembukuan namun tetap harus melakukan pencatatan dengan NPPN dengan syarat memberitahukan ke DJP dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

2.4 Teori Pajak Penghasilan

2.4.1 Definisi dan objek pajak

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Radianto, 2010). Supramono dan Damayanti (2010: 37) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang

berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, selanjutnya akan disebut dengan UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya. Dalam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangi peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha (Resmi, 2003:78). Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan

Sebagaimana disebutkan dalam UU PPh, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. badan; dan
4. bentuk usaha tetap (BUT).

Pasal 2 Ayat 3 UU PPh No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak (WP) apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi WP sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek luar pajak negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi WP karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.5 Potensi Pajak Penghasilan

Menurut KBBI, potensi diartikan sebagai suatu kemampuan yang memiliki berbagai peluang atau kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut,

baik itu berupa kekuatan, daya, ataupun kesanggupan yang diperoleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses yang panjang. Potensi adalah rangkaian kemampuan, kelebihan, atau kekuatan yang dapat dikembangkan menjadi suatu bentuk yang lebih besar. Bentuk inilah yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui proses pembangunan (Majdi,2007).

Menurut Faulk, Vasquez, dan Wallace dalam (Taxing Potential Income: A Second Look at Presumptive Taxes, 2006) potensi pendapatan diartikan sebagai kesediaan pasar untuk membayar penggunaan sumber daya manusia seseorang yang dapat digunakan sebagai langkah alternatif untuk mengetahui kemampuan seseorang untuk membayar pajak. Potensi pajak penghasilan berarti suatu kemampuan atau kelebihan dari pajak penghasilan tersebut yang sangat dimungkinkan untuk dikembangkan potensi pendapatannya. Pengembangan potensi pajak penghasilan yang maksimal tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara yang optimal.

2.6 Wajib Pajak Orang Pribadi

2.6.1 Pengertian dan Konsep Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. WP dibedakan menjadi dua yaitu WP OP dan WP badan. Berdasarkan

tempat tinggalnya, WP OP dibagi menjadi dua yaitu WP OP sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dan WP OP Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri.

2.6.2 Kewajiban Perpajakan WP OP

Setiap individu yang sudah bisa dikategorikan sebagai WP wajib untuk melakukan tiga hal berikut, yaitu:

a. Kewajiban Mendaftarkan Diri.

Seorang WP harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya berada di daerah WP.

b. Kewajiban Untuk Melapor.

WP wajib untuk melapor, membayar, atau memungut pajak yang terutang. Laporan yang dilakukan yaitu dengan membuat laporan SPT Tahunan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

c. Kewajiban pemeriksaan.

WP wajib bersikap kooperatif saat akan diperiksa dengan menunjukkan atau meminjamkan dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa.

2.7 Penelitian terdahulu

Dalam studi yang dilakukan oleh Nugraha (2021) membahas tentang bagaimana cara KPP Pratama Rantau Prapat melakukan optimalisasi penerimaan PPh Orang Pribadi petani kelapa sawit dan/atau karet. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak penghasilan yang besar dalam proses bisnis sektor perkebunan tersebut. Pada karya tulis tugas akhir ini memfokuskan pada potensi penerimaan PPh sektor perkebunan karet saja

meliputi seluruh proses bisnisnya dimulai dari petani, pedagang pengumpul getah karet, hingga ke pabrik.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Tinjauan atas Optimalisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Petani Kelapa Sawit dan/atau Karet di KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2019, KTTA, Donie Fajar Nugraha, (2021)	Optimalisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Petani Kelapa Sawit dan/atau Karet.	Fokus pada potensi PPh pada proses bisnis pedagang pengumpul getah karet.
2	Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pedagang Makanan dan Minuman secara Online di Kota Batam, KTTA, Anidya Safitri, (2021)	Tingkat kepatuhan terhadap proses bisnis pedagang makanan dan minuman Online.	Fokus pada potensi PPh terhadap proses bisnis oleh pedagang pengumpul getah karet.
3	Tinjauan atas Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Potensi Perpajakan Desa Wisata Kasongan Bantul, KTTA, Abu Rizal At Toriq, (2021)	Proses bisnis, potensi perpajakan, dan pengaruh pandemi terhadap penerimaan pajak dari Desa Wisata	Proses bisnis, pemenuhan kewajiban sebagai Wajib Pajak, dan potensi perpajakan oleh pedagang pengumpul getah karet.

Sumber: Diolah penulis

Pada studi yang dilakukan oleh Safitri (2021), yang menjadi objek penelitian adalah Pedagang makanan dan minuman secara *online* di Kota Batam, sedangkan pada karya tulis tugas akhir ini pedagang pengumpul getah karet yang menjadi objek penelitian. Namun, kedua penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif dan membahas terkait proses bisnis objek penelitiannya. Hal ini lah yang membuat penulis menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai sumber atau acuan dalam penulisan tulisan ini.

Studi yang dilakukan oleh Toriq (2021) terfokus kepada tiga hal yaitu Proses bisnis, potensi perpajakan, dan pengaruh pandemi terhadap penerimaan pajak dengan Desa Wisata sebagai objek penelitiannya. Penulis tidak memfokuskan pengaruh pandemi terhadap penerimaan pajaknya, namun skema yang dilakukan pada studi tersebut terkait proses bisnis dan potensi perpajakan akan dijadikan landasan dalam karya tulis tugas akhir ini.